



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pegawai swasta pada XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak melawan Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pra tanggal 6 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/01/III/2014 tertanggal 23 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



anak yang bernama:

- o ANAK usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sejak awal 2014 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah akur dengan mertua atau orang tua dari Pemohon;

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2014 Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon untuk merubah sikap dan tidak pernah akur dengan orang tua Pemohon;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000;
- o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *re/laas* nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas untuk memastikan bahwa pihak yang datang menghadap ke persidangan adalah pihak yang benar dan ternyata Pemohon yang datang menghadap adalah pihak yang sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Penjelasan Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK XXXXX atas nama Pemohon tanggal cetak 1 Februari 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.534/KUA.5201031/Pw.01/12/2024 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI-1, tempat tanggal lahir XXXXX 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui karena saya melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu keluar saat Pemohon pergi bekerja dan Termohon selalu bangun terlambat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki laki lain dan sudah punya anak seorang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upada Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 154 Ayat 1 RBg, *Jo.* Pasal 82 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai melalui Mediasi

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah permohonan perceraian) maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon dalam perkara ini dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Pemohon hadir di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 145 R.Bg dan *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Formil Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 dan penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Pemohon di dalam posita permohonannya atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu ketentuan di dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg. *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara serta pertimbangan dalam Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Kehadiran Para Pihak dalam Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang lanjutan dalam tahap pembuktian lanjutan dari Pemohon hingga perkara ini diputus, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang meskipun Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datang Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam sidang lanjutan mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa apabila Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka hal-hal lain terkait perkara ini termasuk mengenai kesepakatan damai sebagian yang telah dicapai dalam tahap mediasi tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Pertimbangan Putus Verstek

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah oleh Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

H. Herman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pra